

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Politik

1. Pengertian Konflik Politik

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat oleh Ramlan Surbakti (1992: 149) menyatakan konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.

Lebih lanjut Ramlan Surbakti (1992: 151) menegaskan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perbedaan kebijakan antara KPU Lampung dengan Gubernur Lampung dalam menetapkan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung.

2. Teori Penyebab Konflik

Sebuah masalah yang timbul tentunya ada penyebab mengapa masalah itu terjadi, begitu juga dengan konflik. Konflik muncul sebagai akibat adanya perbedaan dan benturan kepentingan yang saling berhadapan. Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) menjelaskan tentang berbagai teori penyebab konflik.

2.1 Teori Hubungan Masyarakat

Bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial, serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Teori ini membantu menjelaskan adanya kemajemukan dan ketegangan sosial yang sudah barang tentu terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak yang ada (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

Sasaran yang ingin dicapai adalah pertama, meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang mengalami konflik. Kedua, mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling memahami dan menerima keragaman yang ada di dalamnya. Ketiga, membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, serta memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka. Keempat, melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

2.2 Teori Negosiasi Prinsip

Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Negosiasi adalah upaya mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama dan untuk mencapai kemufakatan (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

Pihak yang paling terlibat adalah dalam konteks penelitian ini objek yang diteliti adalah Komisi Pemilihan Umum Lampung dengan Gubernur Lampung. Dengan memahami ini diharapkan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik dapat memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mendorong mereka yang berkonflik untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

2.3 Teori Kebutuhan Manusia

Konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Dengan memahami teori ini akan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mencapai kesepakatan (Sahih Gatara dan

Dzulkih Said, 2011: 183). Menurut Maslow dalam Lianto (2010: 27) membagi kebutuhan dasar manusia menjadi:

2.3.1. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Tak diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lainnya (Lianto, 2010: 27).

2.3.2. Kebutuhan Rasa Aman

Segera setelah kebutuhan dasar terpuaskan, muncullah kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Jika hal-hal itu tidak ditemukan, maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras untuk menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan (Lianto, 2010: 28).

2.3.3. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Ia membutuhkan terutama tempat (peranan) di tengah kelompok atau lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya (Lianto, 2010: 29).

2.3.4. Kebutuhan Penghargaan

Menurut Maslow dalam Lianto (2010: 30) membedakan kebutuhan penghargaan menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Pertama, (*internal*) mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan atau kemerdekaan. Kedua, (*eksternal*) menyangkut penghargaan dari orang lain, pengakuan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik (Lianto, 2010: 30).

2.3.5. Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri

Menurut Maslow dalam Lianto (2010: 31) setiap orang harus berkembang sepuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut Maslow dalam Lianto (2010: 31) sebagai aktualisasi diri. Maslow dalam Lianto (2010: 31) juga menyebut aktualisasi diri

sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki.

Selain berdasarkan teori, Hidayat dalam Wahyudi (2009: 144) menjelaskan secara sederhana bahwa konflik disebabkan oleh pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan budaya yang berbeda. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Wahyudi, 2009: 144).

3. Tipe-Tipe Konflik

Konflik dikelompokkan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang disalurkan melalui tindakan anarki, kudeta, sapatisme, dan revolusi (Surbakti, 1992: 153).

4. Struktur Konflik

Menurut Paul Conn dalam Surbakti (1992: 154), situasi konflik ada dua jenis, pertama konflik menang-kalah (*zero-sum-conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum-conflict*). Konflik menang kalah adalah konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak mungkin tercapainya suatu kompromi antara masing-masing pihak yang berkonflik. Ciri-ciri dari konflik ini adalah tidak mengadakan kerjasama, dan hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja. Konflik menang-menang adalah suatu konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut (Surbakti, 1992: 154).

5. Manajemen Konflik

Konflik membutuhkan pengaturan-pengaturan agar konflik itu teratur dan dengan cepat dapat terselesaikan.

5.1. Pengaturan Konflik

Menurut Ralf Dahrendorf dalam Surbakti (1992: 160), pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus saling mengerti kenyataan dan situasi konflik yang ada di antara mereka. Kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir secara rapi, tidak tercerai-berai, dan tidak terkotak-kotak sehingga pihak lain dapat memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua pihak menyepakati aturan main (*rule of the*

game) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka (Surbakti, 1992: 160).

5.2. Mengelola Konflik Secara Langsung

Mengelola konflik secara langsung dijelaskan oleh Fisher dalam Wahyudi (2009: 148) mengelola konflik dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

5.2.1. Tahap Persiapan Intervensi

Mengidentifikasi, memilih dan merubah pendekatan terhadap konflik. Dalam hal ini ada 5 pendekatan yang dapat dicermati:

- a. Kompromi berupa tawar-menawar, memberi dan menerima serta memecah perbedaan.
- b. Akomodasi dengan memberikan persetujuan, mengurangi atau mengabaikan perbedaan pendapat atau menyerah.
- c. Pemecahan masalah dilakukan dengan mencari alternatif pemecahan masalah.
- d. Pengendalian dengan cara menyaingi, menekan, memaksa, bertempur.
- e. Penolakan, menyangkal, mengabaikan, menarik diri atau menunda (Wahyudi, 2009: 148).

5.2.2. Tahap Meningkatkan Kesadaran dan Mobilisasi Untuk Mendukung

Perubahan meliputi:

- a. Melobi kepada para pengambil keputusan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka.
- b. Berkampanye, dengan tujuan utamanya adalah menciptakan iklim di kalangan publik yang lebih luas, yang akan mendorong atau menekan para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka.
- c. Tindakan langsung dengan tanpa kekerasan melalui protes, anti kerjasama, dan ketidakpatuhan sipil (Wahyudi, 2009: 149).

5.2.3. Tahap Pencegahan

Mencegah konflik memanas sehingga tidak berubah menjadi tindak kekerasan, atau bahkan tidak menjadi konflik. Beberapa mekanisme yang dapat dipilih, misalnya:

- a. Membentuk forum yang berasal dari berbagai bagian masyarakat.
- b. Mengirim sesepuh dari marga, suku, atau kelompok tradisional lainnya sebagai utusan.
- c. Mengundang tokoh-tokoh agama untuk melakukan intervensi, dengan tujuan menyediakan ruang untuk dialog.
- d. Memanfaatkan ritual yang ada dengan tujuan untuk membawa orang bersama-sama memperhatikan nilai-nilai yang ada.
- e. Memanfaatkan struktur atau kelompok yang ada dan dihormati.
- f. Menggunakan publikasi secara hati-hati untuk menyoroti kebutuhan (Wahyudi, 2009: 149).

5.2.4. Tahap Mempertahankan Kehadiran

Para aktivis lokal dan para pekerja perdamaian dan hak asasi manusia diharapkan dapat mempertahankan kehadirannya, dengan tujuan dapat memberikan bantuan yang efektif dan mempengaruhi suasana kembali normal. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Perlindungan tanpa senjata
- b. Melakukan pemantauan dan observasi terhadap perkembangan situasi (Wahyudi, 2009: 150).

6. Solusi Konflik

Resolusi konflik menurut Harjana dalam Darmawan (2010: 6) terdiri dari 5 (lima) bentuk. Pertama, bersaing dan bertanding (*competing*), menguasai (*dominating*), dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap

konflik yang berciri menang dan kalah. Kedua, kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Dalam hal ini, pihak yang terlibat konflik bekerja sama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang. Ketiga, kompromi (*compromising*) dan berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang dan kalah.

Lebih lanjut Harjana dalam Darmawan (2010: 6) menjelaskan resolusi konflik dengan menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan kalah-kalah ini, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing bahkan mereka tidak memperhatikan perkara yang dikonflikkan. Terakhir, menyesuaikan (*accommodating*) memperlunak (*smoothing*) dan menurut (*obliging*). Bentuk pengelolaan konflik ini merupakan pendekatan kalah menang (Darmawan, 2010: 6).

Selanjutnya, Dahrendorf dalam Surbakti (1992: 160) menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk konsiliasi seperti parlemen dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan tanpa memonopoli pihak lain atau memaksakan kehendak. Kedua, bentuk mediasi yaitu pihak-pihak yang berkonflik sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga seperti mediator berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam mengenai hal yang dipertentangkan. Ketiga, bentuk arbitrase dimana kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal sebagai jalan keluar konflik kepada pihak ketiga. Pengadilan atau lembaga-lembaga lainnya dapat dijadikan arbitrator (Surbakti, 1992: 160).

7. Konflik Sebagai Proses Politik

Konflik merupakan gejala yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Ramlan Surbakti (1992: 164) menyatakan proses “penyelesaian” konflik politik yang tidak bersifat kekerasan ada tiga tahap.

Adapun ketiga tahap ini meliputi politisasi atau koalisi, tahap pembuatan keputusan, dan tahap pelaksanaan dan integrasi. Apabila dalam masyarakat terdapat konflik politik di antara berbagai pihak, dengan segala motivasi yang mendorongnya maka masing-masing pihak akan berupaya merumuskan dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana politik (Surbakti, 1992: 150). Agar tuntutan didengar oleh pemerintah, maka para kontestan akan berusaha mengadakan politisasi, seperti melalui media massa. Dengan kata lain hal tersebut akan menjadi *tranding topic* sehingga pemerintah memperhatikan masalah tersebut.

8. Persepsi Terhadap Konflik

Konflik dapat bersifat positif atau negatif bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat secara umum terhadap sistem politik yang berlaku (Wahyudi, 2009: 145). Berkaitan dengan konflik ini ada dua pandangan yang berbeda dalam memahami konflik yang terjadi, yaitu pandangan lama dan baru, seperti yang dijelaskan oleh Stephen P. Robbins dalam Urbaningrum (1998: 17).

Tabel 3. Pandangan Lama dan Baru Terhadap Konflik

No	Pandangan Lama	Pandangan Baru
1	Konflik tidak dapat dihindarkan	Konflik dapat dihindarkan
2	Konflik disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau	Konflik timbul karena banyak sebab, perbedaan tujuan yang tak dapat dihindarkan, perbedaan persepsi nilai-nilai pribadi.
3	Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal	Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi masyarakat dalam berbagai derajat.
4	Tugas dari manajemen (pemimpin) adalah menghilangkan konflik	Tugas manajemen (pemimpin) adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya
5	Kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik	Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.

Sumber : Stephen P. Robbins dalam Urbaningrum (1998: 17).

9. Dampak Konflik

Sepintas konflik lebih banyak menimbulkan dampak negatif, akan tetapi konflik juga dapat menimbulkan dampak positif, menurut Wijono (2012: 235) dampak positif konflik antara lain:

1. Konflik membawa masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka dan memotivasi orang lain untuk memahami setiap posisi orang lain.
2. Konflik mendorong munculnya ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan serta meningkatkan kualitas keputusan.

Dampak negatif konflik di antaranya:

1. Konflik dapat menyebabkan tekanan di antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Konflik dapat menyebabkan interaksi yang lebih rendah di antara pihak-pihak yang terlibat dan para pendukungnya.
3. Munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif.
4. Konflik dapat menimbulkan prasangka-prasangka negatif.
5. Memberikan tekanan loyalitas terhadap sebuah kelompok sehingga terbentuk blok atau kelompok-kelompok baru (Wijono, 2012: 235).

B. Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah seiring dengan berjalannya otonomi daerah dimana setiap daerah diharapkan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 3 pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi. Kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 1 menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 6 Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggaraan pemilukada dilaksanakan dalam

2 tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat 2 dan 3 disebutkan ayat 2 masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Ayat 3 tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Penetapan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- c. Kampanye.
- d. Pemungutan suara.
- e. Penghitungan suara.
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

C. Penganggaran Pemilu Kepala Daerah

Dana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah adalah dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa belanja pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD Provinsi. Adapun rincian penggunaan dana APBD sesuai dengan pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Belanja pilkada yang dibebankan dalam APBD dialokasikan untuk:

- a. Belanja pegawai.
 - b. Belanja barang dan jasa.
 - c. Belanja operasi dan.
 - d. Belanja kontinjensi.
2. Belanja pegawai dianggarkan untuk mendanai honorarium dan uang lembur KPU, honorarium PPK, PPS, KPPS dan panwas.
 3. Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk mendanai kebutuhan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan pilkada.
 4. Belanja operasi dianggarkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan yang memberi manfaat dalam jangka pendek.
 5. Belanja kontinjensi dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sangat diperlukan untuk menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasi, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pilkada.

Dari rincian di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana pilkada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan membiayai pilkada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

D. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu baik pemilu presiden, kepala daerah maupun pemilu legislatif. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 6 komisi pemilihan umum adalah

lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

1. Tugas Komisi Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 1 Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam.
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan
- d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. KPU Provinsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 ayat 3 menjelaskan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

- g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya.
- l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya.
- m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU.
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur.
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

E. Peran Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Gubernur memiliki peranan yang cukup penting dalam terselenggaranya pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur, pasalnya gubernur memiliki peran penting dalam pendanaan pemilihan gubernur. Pendanaan ditetapkan melalui peraturan gubernur. Penyelenggaraan pemilihan gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Gubernur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dimana Gubernur Lampung harus memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan mengalokasikan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan gubernur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan mengenai pola pendanaan bersama pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh gubernur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.

F. Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Partai politik memiliki peran yang cukup penting dalam pemilihan kepala daerah salah satunya partai politik mempunyai peran untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan Gubernur Lampung secara jelas kita dapat melihat salah satu peran partai politik dimana Partai Demokrat mengusung pasangan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Partai PDI P, PPP dan PKB mengusung Berlian Tihang dan Mukhlis Basri, Golkar dan Hanura

mengusung Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim, terakhir PAN dan koalisi Partai Non Parlemen mengusung Herman HN dan Zainuddin Hasan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 disebutkan partai politik memiliki peran:

1. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
3. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
4. Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
5. Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung.
 - b. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon.
 - c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.
 - d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan.
 - e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
 - f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

- i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - j. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.
 - k. Naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
6. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

G. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang mengawasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar pemilukada dapat berjalan sesuai dengan aturan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 17 mendefinisikan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 75 ayat 1 tugas dan wewenang Bawaslu adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur.
 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur.
 4. Penetapan calon gubernur.
 5. Pelaksanaan kampanye.

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya.
 9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur.
-
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti.
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara PEMILU di tingkat provinsi.
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

H. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat 1 menjelaskan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Dihapus.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

I. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Surbakti (1992: 151) menjelaskan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Konflik dalam penelitian ini adalah perbedaan kebijakan antara Komisi Pemilihan Umum Lampung dengan Gubernur Lampung dalam menetapkan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung telah mengalami pengunduran pelaksanaan beberapa kali. Keputusan pertama adalah pemilihan Gubernur Lampung dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2013 lalu diundur menjadi tanggal 2 Desember 2013 dan kemudian KPU Lampung menyusun kembali jadwal pemilihan gubernur dan memutuskan pemilihan gubernur dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014. Secara teori konflik yang terjadi dalam hal penetapan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung disebabkan beberapa faktor. Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183), menjelaskan teori penyebab konflik adalah sebagai berikut:

1. Teori Hubungan Masyarakat, konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan maupun permusuhan antar kelompok yang berada di tengah-tengah masyarakat. Konflik kebijakan KPU Lampung dan Gubernur Lampung menjelaskan adanya perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak di antara keduanya.
2. Teori Negosiasi Prinsip, konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. KPU Lampung dan Gubernur Lampung tidak mau bernegosiasi di awal mengenai pelaksanaan pemilihan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga masalah ini berlarut-larut.
3. Teori Kebutuhan Manusia, konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Konflik yang terjadi antara KPU Lampung dan Gubernur Lampung juga dapat disebabkan oleh masalah

kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di antara keduanya terutama kebutuhan fisiologis berupa ekonomi dan kebutuhan penghargaan berupa penguasaan, ketidaktergantungan, dan kebebasan serta penghargaan dari orang lain, pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik.

Konflik ini tentunya memberikan dampak yang kurang baik bagi Provinsi Lampung dan akan terus memberikan dampak negatif jika konflik ini terus berlanjut dan tak kunjung menemukan solusinya. Sepintas konflik lebih banyak menimbulkan dampak negatif, akan tetapi konflik juga dapat menimbulkan dampak positif, menurut Wijono (2012: 235) dampak positif konflik antara lain:

1. Konflik mendorong munculnya ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan serta meningkatkan kualitas keputusan. Konflik yang terjadi dalam penelitian ini akan memunculkan ide baru sebagai solusi dari konflik tersebut. Solusi yang ditemukan merupakan keputusan yang terbaik. Dengan ditemukannya solusi maka akan membuat perbaikan-perbaikan atas dampak negatif dari konflik.

Dampak negatif konflik di antaranya:

1. Konflik dapat menyebabkan tekanan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik yang terjadi dalam penelitian ini akan menyebabkan tekanan pada pihak yang berkonflik yaitu KPU Lampung dan Gubernur Lampung. Tekanan yang terjadi merupakan tekanan yang muncul dari diri sendiri maupun tekanan dari luar pihak yang berkonflik.

2. Munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif. Konflik yang terjadi memberi dampak kepada pihak yang berkonflik menjadi lebih otoriter. Kebijakan yang diambil didasarkan atas keinginan pribadi atau lembaga bukan pada keinginan banyak pihak sehingga kebijakan yang diambil akan merugikan masyarakat.
3. Memberikan tekanan loyalitas terhadap suatu kelompok sehingga terbentuk blok atau kelompok-kelompok baru. Konflik yang terjadi membentuk kelompok-kelompok yang loyal bagi pihak yang berkonflik artinya mendukung salah satu pihak yang berkonflik, mendukung KPU Lampung atau Gubernur Lampung dan membentuk kelompok yang kontra terhadap salah satu pihak yang berkonflik, kontra terhadap KPU Lampung atau Gubernur Lampung.

Untuk mempermudah memahami penelitian ini maka disajikan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Pikir Dalam Penelitian Ini

